

Peran Pembiayaan Akad Qard Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam Batang Kuis Deli Serdang

Satra Alfira¹, Eli Agustami², Sumiati³

¹²³Universitas Islam Sumatera Utara

Corresponding Author: Satra Alfira, satraalfira123@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaku UMKM sering menghadapi kendala utama berupa keterbatasan akses permodalan, terutama bagi masyarakat miskin produktif yang tidak memenuhi persyaratan perbankan formal. Kondisi ini mendorong hadirnya Bank Wakaf Mikro Syariah sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang bertujuan memberikan pembiayaan tanpa agunan melalui prinsip tolong-menolong, salah satunya dengan menggunakan akad qard. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan akad qard terhadap keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam Batang Kuis Deli Serdang. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad qard serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha nasabah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan pandangan para informan terkait pelaksanaan pembiayaan akad qard. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak pengelola Bank Wakaf Mikro dan nasabah penerima pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan akad qard yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam Batang Kuis berperan penting dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Pembiayaan ini memberikan kemudahan akses modal usaha tanpa beban bunga dan tanpa agunan, sehingga membantu nasabah dalam memulai maupun mengembangkan usaha mikro mereka. Selain itu, pembiayaan akad qard juga disertai dengan pendampingan usaha dan pembinaan melalui pertemuan rutin, yang berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, kedisiplinan, dan tanggung jawab nasabah dalam mengelola usaha. Dampak pembiayaan ini terlihat pada meningkatnya kemampuan nasabah dalam mempertahankan keberlangsungan usaha, meskipun tingkat peningkatan pendapatan usaha berbeda-beda pada setiap nasabah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan akad qard memiliki peran yang signifikan terhadap keberlanjutan UMKM pada Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam Batang Kuis Deli Serdang. Melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah dan pendampingan intensif, Bank Wakaf Mikro mampu menjadi solusi alternatif permodalan bagi masyarakat miskin produktif serta mendorong keberlanjutan usaha mikro secara berkelanjutan.

Keywords: Pembiayaan Akad Qard, Bank Wakaf Mikro, UMKM, Keberlanjutan Usaha, Keuangan Mikro Syariah.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi penopang utama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan. Di berbagai daerah, UMKM berkembang sebagai

bentuk kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi formal. Oleh karena itu, keberlanjutan UMKM menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan. Meskipun memiliki peran strategis, UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, salah satunya adalah keterbatasan akses permodalan. Sebagian besar pelaku UMKM berasal dari kalangan masyarakat miskin produktif yang tidak memiliki agunan, dokumen administrasi yang lengkap, serta riwayat keuangan yang memadai untuk mengakses pembiayaan dari lembaga perbankan konvensional. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku usaha mikro terpaksa mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak jarang justru merugikan, seperti pinjaman dari rentenir dengan bunga tinggi. Akibatnya, beban usaha semakin berat dan berpotensi menghambat keberlanjutan usaha yang dijalankan.

Dalam konteks inilah lembaga keuangan mikro syariah hadir sebagai alternatif solusi pembiayaan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang di Indonesia adalah Bank Wakaf Mikro Syariah. Bank Wakaf Mikro didirikan sebagai bagian dari program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat miskin produktif. Keberadaan Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren memiliki peran strategis, karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam Batang Kuis Deli Serdang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan untuk menjawab permasalahan keterbatasan akses permodalan bagi masyarakat sekitar pondok pesantren. Mayoritas masyarakat di wilayah tersebut berprofesi sebagai petani, pedagang kecil, buruh harian, dan pelaku usaha mikro lainnya dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kondisi sosial ekonomi tersebut mendorong perlunya lembaga keuangan yang mampu memberikan pembiayaan dengan persyaratan yang mudah, tanpa agunan, serta sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu produk pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam adalah pembiayaan dengan akad qard. Akad qard merupakan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial, di mana pihak pemberi pinjaman tidak mengambil keuntungan dan peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Akad ini didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan keadilan, sehingga sangat sesuai untuk diterapkan dalam pembiayaan bagi masyarakat miskin produktif. Melalui akad qard, Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh modal usaha tanpa menambah beban finansial yang berlebihan.

Pembiayaan akad qard yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam tidak hanya berfokus pada pemberian dana, tetapi juga disertai dengan pendampingan dan pembinaan usaha. Nasabah penerima pembiayaan diwajibkan mengikuti pertemuan rutin dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan dalam mengelola usaha. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak semata-mata bersifat finansial, melainkan juga bersifat edukatif dan sosial, sehingga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha nasabah dalam jangka panjang. Keberlanjutan UMKM tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan semata, tetapi juga dari kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan usaha yang dijalankan, mengelola keuangan dengan lebih baik, serta meningkatkan kapasitas usaha secara bertahap. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana pembiayaan akad qard yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam berperan dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Kajian ini menjadi relevan mengingat Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan yang relatif baru dan memiliki model pembiayaan yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan mikro lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada peran pembiayaan akad qard terhadap keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam Batang Kuis Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad qard serta bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan usaha nasabah. Dengan pendekatan kualitatif fenomenologi, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan para informan terkait pembiayaan akad qard yang mereka terima. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran pembiayaan akad qard dalam mendukung keberlanjutan UMKM, khususnya pada masyarakat miskin produktif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan

bagi pengelola Bank Wakaf Mikro, lembaga keuangan syariah lainnya, serta pihak-pihak terkait dalam mengembangkan model pembiayaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan akad qard serta peran pembiayaan tersebut terhadap keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam Batang Kuis Deli Serdang. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pemaknaan subjek penelitian terhadap praktik pembiayaan akad qard yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah. Penelitian kualitatif menekankan pada proses pemahaman dan interpretasi terhadap realitas sosial yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berupaya memahami bagaimana pembiayaan akad qard dilaksanakan, bagaimana peran pembiayaan tersebut dirasakan oleh nasabah, serta bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan usaha mikro yang dijalankan. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pengalaman subjek penelitian, baik dari sisi pengelola Bank Wakaf Mikro maupun dari sisi nasabah penerima pembiayaan. Lokasi penelitian ditetapkan di Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam yang berada di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang secara aktif menyalurkan pembiayaan akad qard kepada pelaku UMKM di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Mawaridussalam. Selain itu, Bank Wakaf Mikro ini menjadi salah satu percontohan dalam pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pembiayaan tanpa agunan berbasis prinsip syariah. Waktu penelitian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data hingga data yang diperoleh dianggap cukup dan relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan penelitian melalui wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak pengelola Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam serta nasabah penerima pembiayaan akad qard yang menjalankan usaha mikro. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung, seperti laporan internal Bank Wakaf Mikro, arsip kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan akad qard dan pemberdayaan UMKM. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan pembiayaan akad qard dan peran pembiayaan tersebut terhadap keberlanjutan usaha nasabah. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pembiayaan, interaksi antara pengelola dan nasabah, serta perilaku nasabah dalam menjalankan usahanya. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data berupa catatan, arsip, dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar data mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Melalui tahapan analisis tersebut, diharapkan diperoleh gambaran yang jelas mengenai peran pembiayaan akad qard terhadap keberlanjutan UMKM pada Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam Batang Kuis Deli Serdang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam Batang Kuis

Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Mawaridussalam Batang Kuis Deli Serdang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan sebagai bagian dari program nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin produktif. BWM Mawaridussalam menjadi Bank Wakaf Mikro pertama yang diresmikan di Provinsi Sumatera Utara dan memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Pendirian BWM Mawaridussalam dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Mawaridussalam Batang Kuis yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, pedagang kecil, dan buruh harian. Masyarakat pada wilayah ini umumnya berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah serta menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses perbankan konvensional, seperti ketiadaan agunan, prosedur yang rumit, dan persyaratan administratif yang sulit dipenuhi. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang bergantung pada rentenir dengan bunga tinggi, yang justru semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Melihat kondisi tersebut, Bank Wakaf Mikro hadir sebagai solusi pembiayaan berbasis syariah yang menitikberatkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) melalui pembiayaan akad qard. Keberadaan BWM di lingkungan pondok pesantren dipandang strategis karena pesantren memiliki kedekatan sosial dan kepercayaan yang kuat dengan masyarakat sekitar, sehingga memudahkan proses pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap nasabah.

Pelaksanaan Pembiayaan Akad Qard pada Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam

Pembiayaan akad qard yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam merupakan pembiayaan pinjaman tanpa imbalan yang diberikan kepada nasabah dengan kewajiban pengembalian pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pembiayaan ini ditujukan khusus bagi pelaku usaha mikro yang telah memiliki atau akan memulai usaha produktif.

Proses pelaksanaan pembiayaan diawali dengan tahapan seleksi calon nasabah yang dilakukan oleh pihak BWM. Calon nasabah harus memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin produktif, memiliki kemauan untuk berusaha, serta bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh BWM, termasuk sistem tanggung renteng dalam kelompok. Sistem ini bertujuan untuk membangun rasa tanggung jawab, solidaritas, dan kedisiplinan antar anggota kelompok. Setelah dinyatakan layak menerima pembiayaan, nasabah akan memperoleh dana pembiayaan qard dengan nominal yang relatif kecil namun disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Dana tersebut digunakan sebagai modal awal atau tambahan modal usaha. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan qard tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga disertai dengan pembinaan dan pendampingan usaha melalui pertemuan rutin yang dikenal dengan Halaqah Mingguan (HALMI).

Melalui HALMI, nasabah diberikan pembinaan terkait kedisiplinan, pengelolaan keuangan usaha, etika usaha, serta nilai-nilai keislaman. Pendampingan ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembiayaan akad qard, karena bertujuan untuk memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan secara produktif dan mampu mendukung keberlangsungan usaha nasabah.

Peran Pembiayaan Akad Qard terhadap Keberlanjutan UMKM

Pembiayaan akad qard yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam memiliki peran yang signifikan terhadap keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu peran utama pembiayaan ini adalah memberikan akses permodalan yang mudah dan bebas dari beban bunga, sehingga meringankan beban usaha nasabah. Bagi sebagian besar nasabah, pembiayaan qard menjadi solusi awal untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang telah berjalan. Modal yang diperoleh memungkinkan nasabah untuk membeli bahan baku, menambah stok barang, atau memperluas skala usaha. Dengan adanya tambahan modal tersebut, nasabah memiliki kesempatan untuk meningkatkan aktivitas usaha secara lebih optimal.

Selain aspek permodalan, pembiayaan akad qard juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan nasabah dalam mengelola usaha. Sistem tanggung renteng dan pertemuan rutin HALMI mendorong nasabah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban pengembalian pembiayaan serta menjaga keberlangsungan usaha agar tetap berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan qard tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada aspek sosial dan perilaku usaha nasabah.

Dampak Pembiayaan Akad Qard terhadap Usaha dan Pendapatan Nasabah

Berdasarkan hasil penelitian, dampak pembiayaan akad qard terhadap usaha dan pendapatan nasabah menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebagian nasabah mengalami peningkatan usaha dan pendapatan setelah menerima pembiayaan, sementara sebagian lainnya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan pengelolaan usaha, kondisi pasar, serta tingkat kedisiplinan nasabah dalam mengikuti pembinaan yang diberikan.

Nasabah yang mampu mengelola dana pembiayaan dengan baik dan aktif mengikuti pendampingan umumnya mengalami perkembangan usaha yang lebih stabil. Usaha mereka dapat bertahan dan bahkan mengalami peningkatan pendapatan secara bertahap. Sebaliknya, nasabah yang kurang optimal dalam pengelolaan usaha cenderung mengalami stagnasi, meskipun tetap dapat mempertahankan keberlangsungan usaha dalam jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, secara umum pembiayaan akad qard telah memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan UMKM, khususnya dalam membantu nasabah untuk tetap menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Keberlanjutan usaha ini menjadi indikator penting bahwa pembiayaan qard berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin produktif.

Analisis Keberlanjutan Pembiayaan Akad Qard

Keberlanjutan pembiayaan akad qard pada Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam tidak hanya ditentukan oleh kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, tetapi juga oleh keberlanjutan dana wakaf produktif yang digunakan sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, pengelolaan dana yang amanah dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan program pembiayaan ini.

Pendekatan pembiayaan yang disertai pembinaan dan pendampingan menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro tidak hanya berperan sebagai lembaga penyalur dana, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, pembiayaan akad qard tidak hanya berorientasi pada aspek finansial semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan usaha mikro dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan akad qard yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam Batang Kuis Deli Serdang memiliki peran yang signifikan terhadap keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pembiayaan ini memberikan akses permodalan yang mudah, tanpa agunan, dan tanpa beban bunga, sehingga sangat membantu pelaku usaha mikro dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya. Pelaksanaan pembiayaan akad qard tidak hanya berfokus pada pemberian dana, tetapi juga disertai dengan pendampingan dan pembinaan usaha yang berkelanjutan. Pendampingan ini berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan nasabah dalam mengelola usaha. Melalui pembiayaan dan pendampingan tersebut, Bank Wakaf Mikro mampu mendorong nasabah untuk lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi.

Keberlanjutan usaha mikro yang menerima pembiayaan akad qard terlihat dari kemampuan nasabah dalam mempertahankan usaha mereka, meskipun peningkatan pendapatan usaha tidak selalu merata.

Namun demikian, pembiayaan akad qard terbukti memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas usaha dan meningkatkan peluang keberlanjutan UMKM. Dengan demikian, pembiayaan akad qard pada Bank Wakaf Mikro Syariah Mawaridussalam Batang Kuis Deli Serdang dapat menjadi model alternatif pembiayaan syariah yang efektif dalam mendukung keberlanjutan UMKM dan pemberdayaan masyarakat miskin produktif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pembiayaan syariah yang berorientasi pada kesejahteraan dan keberlanjutan usaha mikro.

REFERENSI

- A. Karim, Adiwarman. (2017). Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Alisjhabana, A. S., & Murningtyas, E. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi. Bandung: Unpad Press.
- Antonio, M. S. (2011). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aprilino, F. R. (2021). Analisis Ketercapaian Sustainable Development Goals dalam Upaya Pemberdayaan UMKM Bakpia Pathok 25 di Kota Yogyakarta Selama Masa Pandemi Covid-19. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ash-Shiddiqy, M. (2019). Analisis akad pembiayaan qardh dalam lembaga keuangan mikro syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2).
- Asiyah, B. N. (2015). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Kalimedia.
- Bappenas. (2025). 17 Tujuan SDGs. Diakses dari <https://sdgs.bappenas.go.id/> pada 25 Januari 2025 pukul 14.30 WIB.
- Budiman, F. (2013). Karakteristik akad pembiayaan al-qardh sebagai akad tabarru'. Yuridika, 28(3).
- Budisantoso, T., & Nuritono. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Buku Lembaga Diklat. (2022). Profesi LDP Pinbuk LAZNAS BSM: Buku Bacaan Manajemen LKMS. Jakarta.
- Darsono, dkk. (2017). Perbankan Syariah di Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (2010). Al-Qur'an nul Karim. Bandung: Salamadani.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh.
- Fadillah, F. N. (2023). Analisis Penerapan Konsep Sustainable Development Goals pada Pasar Kreatif sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam. Skripsi.
- Ghanim, S. F. (2011). Kumpulan Hadits Qudsi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Handoyo, R., & Wardhani, N. K. (2023). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) pada pelaku usaha mikro di Desa Padas. Jurnal Akuntansi Trisakti, 10, 107–116.

- Ibrahim, J. (2014). Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ikit. (2018). Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Gava Media.
- Kasmir. (2019). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2016). Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2015). Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. (2016). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muljono, D. (2015). Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: ANDI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). OJK. Diakses dari <https://ojk.go.id> pada 15 November 2025.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Purwadi, M. I. (2014). Al-qardh dan al-qardhul hasan sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah. IUS QUIA IUSTUM, 21(1).
- Raharjo. (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rais, I., & Hasanudin. (2011). Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: LP UIN.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2020). Islamic Banking. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjahdeini, S. R. (2014). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, E. (2022). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Yungyang Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Triani, A. I., Subhan, M., & Prasaja, A. S. (2023). Analisis strategi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada industri kecil menengah Cik Mia Songket. Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, 1(4), 142–156.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Wijaya, K. (2020). Analisis Kebijakan Perbankan Nasional. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.